

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

NOMOR: 188.4/429/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukanaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/3027/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. bahwa Daftar Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewadi telah diterbitkan untuk penerapannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 7. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 8. 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 9. tentang Pelayanan Informasi Publik 2012 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp.OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
- 13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT **KESATU**

> PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEDUA Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/3027/2022

tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Moewardi.

KETIGA

: Daftar Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan

> RSUD Dr. MOEWA

> > AWATE

ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta Tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SARIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

HYONO HADI